

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ERNA DEWI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa
Bandar Lampung

ABSTRACT

Efforts to combat money laundering This has significance when seeing its impacts, among others, financial system instability, economic distortions and possible interference to control the amount of money in circulation, and the increased variety of criminal acts that make money (wealth) as it is known, various crime, whether committed by individuals or by corporations within the territory of a state and those carried across the borders of other countries increased.

Keyword: *Effort, money laundering, instability*

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung. Secara garis besar pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu Negara, karena pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah, mengikis kepercayaan pasar, menimbulkan biaya sosial dan risiko dan mengakibatkan kurangnya akurasi pemerintah dalam pengendalian kebijakan ekonomi khususnya dalam pengendalian nilai mata uang dan tingkat suku bunga

Upaya pemberantasan praktek pencucian uang ini memiliki arti penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya, antara lain berupa

instabilitas system keuangan, *distorsi* ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar, serta meningkatnya berbagai tindak pidana yang menghasilkan uang (harta kekayaan) sebagaimana diketahui, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat.

Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer principles* atau KYC). Berdasarkan PBI tersebut Bank umum diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Upaya untuk mencegah digunakannya perbankan sebagai sarana pencucian uang juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan tentang permodalan Bank yang mengatur bahwa setoran modal bank

dilarang berasal dari dan atau untuk tujuan pencucian uang.

Dalam perkembangannya PBI tersebut disempurnakan dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 tanggal 23 Desember 2001 dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan KYC untuk Bank Perkreditan Rakyat dan pedagang valuta asing. Gerakan anti pencucian uang tersebut telah mengakibatkan masuknya Indonesia ke dalam daftar Negara yang tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (*non cooperative countries and territories* atau NCCTs) pada Juni 2001.

Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs telah membawa konsekuensi negative tersebut baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomis, masuk ke dalam daftar NCCTs mengakibatkan mahal biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri (*risk premium*). Biaya ini tentunya menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan secara politis, masuknya Indonesia ke dalam NCCTs menandakan buruknya rezim anti pencucian uang yang berlaku.

Langkah-langkah serius kemudian diambil oleh pemerintah yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 yang secara tegas menyatakan, bahwa pencucian uang adalah tindak pidana dan memerintahkan pendirian Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Namun undang-undang tersebut dinilai oleh *Financial Action Taks Force (FATF) on Money Loundering* masih belum memadai, dengan alasan, bahwa undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengadopsi 40 rekomendasi dan 8 rekomendasi khusus yang mereka keluarkan. FATF meminta dengan resmi agar undang-undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut mendominasi perjalanan PPATK sepanjang tahun 2003. Penyempurnaan undang-undang tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003. Proses amandemen dapat diselesaikan sesuai dengan komitmen pemerintah yang disampaikan kepada FATF tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah dan lembaga legislatif (DPR).

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pencucian Uang di Indonesia? dan Perbuatan-perbuatan apasajakah yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang?

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang sebenarnya merupakan suatu tindak pidana atau aktivitas criminal. Kegiatan ini

memungkinkan para pelaku kejahatan menyembunyikan asal usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan. Dari kegiatan ini para pelaku akhirnya menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.

Seiring dengan terjadinya globalisasi perbankan, melalui sistem perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Indonesia mulai memberlakukan gerakan anti pencucian uang yang secara formal ditandai dengan diterapkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tanggal 17 April 2002.

Upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut. Disektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan lebih serius dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles* atau KYC) pada tanggal 18 Juni 2001. Berdasarkan PBI tersebut bank umum diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Usaha untuk mencegah digunakannya perbankan sebagai sarana pencucian uang juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan tentang permodalan bank yang mengatur bahwa setoran modal bank dilarang berasal dari dan atau tujuan pencucian uang. Dalam perkembangan PBI tersebut disempurnakan dengan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 23 Desember

2001 dan PBI No.5/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU).

Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan KYC untuk Bank Perkreditan Rakyat dan pedagang valuta asing. Langkah-langkah serius kemudian diambil oleh pemerintah yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 yang secara tegas menyatakan, bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana dan memerintahkan pendirian Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Usaha perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut mendominasi perjalanan tugas PPATK sepanjang tahun 2003. Penyempurnaan undang-undang tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang.

B. Perbuatan yang Termasuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dimaksudkan dalam terminology kejahatan pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah tersebut merujuk kepada tindakan mafia yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah. Tindakan ini bertujuan agar uang kotor tersebut menjadi bersih. Istilah *money laundering* berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundroma*) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil

kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan illegal minuman keras, perjudian dan pelacuran (Yenti Ganarsih, 2003: 45).

Menurut Lutz Krausopf (Yenti Gunarsih, 2003: 48) dalam sebuah tulisan ilmiahnya yang berjudul *Comment on Switzerland's Insider Trading Money Laundering* bahwa dalam membuat definisi pencucian uang paling sedikit ada 4 rumusan, yaitu:

1. *Money laundering can be defined simply as a product of drug trafficking. This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking.*
2. *Money laundering can be alternately be seen as a product of various crime, including, out not, limited to drug trafficking. Such of definition could (and perhaps should) include an enumeration of special crimes like counterfeiting, robbery, extortion, and terrorism.*
3. *A third method would be to make money laundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as a result of money laundering itself. In the other words, whoever deals with money laundering or other assets that he knows or must assume are the product of crime meets the legal definition.*
4. *a fourth possibility is include as money laundering any action by which somebody requires, keeps, and or maintains money or other assets that he knows or should know belong to criminal organizations. Money laundering is not of the most frequent*

activities of and impetus for criminal organizations.

Penggunaan batasan dari istilah pencucian uang dari setiap Negara berbeda, seperti di Inggris melalui *Section 24 of The British Drug Trafficking Offence*. 1986. Merumuskan pencucian uang sebagai berikut: "It is illegal to assists a person to retain or control the proceed of drug trafficking hether by conccaling, removal from the jurisdiction, or transfer to nominees. An offense is carrying on or has carried on drug trafficking activities or has benefited from drug trafficking." (Yenti Garnasih, 2003: 51).

Di Amerika Serikat istilah pencucian uang dirumuskan dalam Money Laundering Control Act (MLCA), 1986, yaitu: "A person is guilty of money laundering if that person knowingly conducts any financial transaction anvolving the proceeds of specied unlawful activities or to disguise the ownership of those proceeds." (Yenti Garnasih, 2003: 53).

Akibat perbedaan pengertian pencucian uang di setiap Negara, *The United nation Convention Against Illicit Traffic in Nacroties, Drugs and Psycotropics Substances of 1988* memberikan batasan pencucian uang yang menjadi acuan di seluruh dunia. Secara lengkap pengertian money laundering tersebut adalah: *The Convention of transfer of property knowing that such property is derived from any srious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offence, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such on offence or offence*

to evade the legal consequences of his action: or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, right with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences. □

Pengertian pencucian uang yang dikemukakan *The United Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropics Substances of 1988* juga menjadi acuan Indonesia dalam merumuskan pengertian pencucian uang. Indonesia secara yuridis formal merumuskan pengertian pencucian uang seperti yang terdapat dalam Pasal 1

Angka 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Yunus Husein, 2003 : 39).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan bahwa pencucian uang (*Money Loundering*) adalah suatu proses menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang hasil tindak pidana yang dilakukan seseorang atau organisasi seolah-olah uang tersebut bukan uang hasil tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang timbul karena dipicu oleh tindaak pidana yang memacu timbulnya tindak pidana pencucian uang dikenal dalam istilah asing dengan *predicate crime* atau *predicate offence* dan terjemahan bebasnya yakni tindak pidana asal. Tindak pidana asal secara eksplisit terdapat dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Adapun bentuk-bentuk dari tindak pidana asal yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, yaitu: Ayat (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigrasi;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,yang

dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Ayat (2): Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

III. PENUTUP

Dasar pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berlaku di Indonesia Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002. Adapun perbuatan yang termaksud dalam tindak pidana pencucian uang adalah Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, Menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan Lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak

pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, M. Arief. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia. Malang.

Garnasih, Yenti. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Hamzah, Andi. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.